

ABSTRAK

Qard atau hutang piutang merupakan akad untuk tolong-menolong. *Qard* pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Ketika kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berutang kepada orang yang lebih mampu. Sebagai contoh, praktik hutang-piutang yang terjadi di Toko Mapan Desa Pundutrate Benjeng Gresik. Praktik hutang-piutang ini berangkat dari pelanggan yang akan mengadakan hajatan yang kekurangan modal dan berutang kepada Toko Mapan barang-barang yang dibutuhkan selama hajatan berlangsung. Pelunasan menggunakan sembako yang dihasilkan dari buwuhan dan juga uang hasil dari buwuhan. Pada praktik hutang piutang, pihak Toko sengaja menaikkan harga barang yang di hutangkan di atas harga biasanya dan juga pada saat pelunasan hutang pihak Toko juga sengaja memberi harga dibawah harga biasanya pada barang yang dinilai barang rusak ataupun jelek.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, berbentuk kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang untuk menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana proses ketika penjual membeli kebutuhan yang diperlukan untuk acara hajatan, yaitu dengan cara memesannya terlebih dahulu sebelum hajatan dimulai. Kemudian proses pembayaran dilakukan di akhir setelah hajatan selesai dengan cara barter menggunakan barang hasil buwuhan ataupun dengan uang penjualan hasil buwuhan.

Praktik hutang piutang kebutuhan hajatan dengan pembayaran menggunakan hasil buwuhan di Toko Mapan, terdapat unsur riba dalam praktiknya. Sehingga pelunasan hutang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya pembayaran hutang dengan menggunakan barang hasil buwuhan ada pengurangan harga yang tidak diketahui pada saat pelunasan hutang. Karena semua transaksi apabila menggali manfaat atau keuntungan dikatakan riba, sedangkan di dalam Islam bahwa riba itu dilarang dan haramkan baik sedikit maupun banyak.

Kata Kunci : Hutang Piutang

ABSTRACT

Qarḍ or debt is a contract to help each other. Qarḍ was originally permitted in Islamic law. When someone's needs are urgent, that person is forced to owe money to someone who is more capable. For example, the practice of debts and receivables occurred at the Mapan Shop, Pundutrate Benjeng Gresik Village. This practice of accounts receivable originates from customers who are going to hold a celebration who lack capital and owe Toko Mapan the goods they need during the celebration. Repayment uses basic necessities produced from buwuhan and also money obtained from buwuhan. In the practice of debts and receivables, the shop deliberately increases the price of goods owed above the usual price and also when paying off the debt the shop also deliberately sets a price below the usual price for goods that are considered damaged or bad.

This type of research uses field research or research conducted in real life, in qualitative form, namely a research process that utilizes open interviews to examine and understand the attitudes, views, feelings and behavior of individuals or groups of people to produce descriptive data. In this research, researchers will analyze the process when sellers buy the necessities needed for a celebration event, namely by ordering them in advance before the celebration begins. Then the payment process is carried out at the end after the celebration is finished by bartering using goods from the buwuhan or with money from the sale of the buwuhan.

The practice of paying debts and receivables for celebration needs using the proceeds from the purchase at the Mapan Shop, there is an element of usury in the practice. So paying off debts is not in accordance with Islamic law, because in practice paying debts using locally sourced goods results in price reductions that are not known at the time of paying off the debt. Because all transactions that seek benefits or profits are said to be usury, whereas in Islam usury is prohibited and haram, whether small or large.

Keywords : Debts and Receivables